



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 456 /KPTS/BAPENDA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PEMBEBASAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);

12. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : 1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
 - b. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Sekretaris : 1. Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

5. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Sub Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
10. Kepala Sub Bidang Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Sub Bidang Sengketa Pajak dan Doleansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
13. Kepala Sub Bidang Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
14. Kepala Sub Bidang Pengembangan Statistik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
15. Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan pada UPTB PUSLIA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
16. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi pada UPTB PUSLIA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
17. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
18. Narah Era Wati, S.H., M.Si. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan)

19. Zainul Arifin, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan)
20. Alpen Efendi, S.T. (Analisis Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan)
21. Rismadianty, SH., M.Si (Penelaah Teknis Kebijakan Subbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan)
22. Rizal Fahlefi, S.Kom, M.Si. (Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
23. Robby Tirta Perdana, S.E., Ak. (Pengelola Data Kebijakan Pajak pada Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
24. Abubakar, S.E., M.Si. (Pengolah Data Kebijakan Pajak pada Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
25. Fitriana, S.E., M.M. (Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bidang P2PATDA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
26. Yohana, S.H., M.Si. (Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Bidang P2PATDA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
27. Muhammad Lian Stefyansyah, S.H. (Staf pada Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan)

- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
 - b. menyusun draft rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
 - c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;

- d. melaksanakan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- e. melakukan rapat dan/atau koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah serta pihak terkait;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang